

IMPLEMENTASI SISTEM KEAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PEREDARAN BARANG TERLARANG DI DALAM LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI

Imam Nuddin¹, Suhaibah², Junaidi³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur ^{1,2,3}

imam.nuddin93@gmail.com¹

	ABSTRACT <i>The circulation of prohibited goods in correctional institutions is still a major problem for the security and order of correctional inmates, especially in the Sigli Class IIB Women's Correctional Institution, there are still several prohibited items found in various ways that these prohibited items enter the correctional institution. This study examines the implementation of security systems implemented to prevent the circulation of prohibited goods in the area. The method used in this study is a qualitative approach with field observation, interviews with officers, and the study of documents related to the security system in the research. The results of the study show that although there have been significant efforts to improve supervision and monitoring, there is still a range of smuggling of prohibited goods, especially related to internal and external factors through a more integrated surveillance system and community involvement is urgently needed to strengthen the security system in this prison.</i> Keyword: <i>Security, Correctional Institution, Circulation of Goods.</i>
Info Artikel:	

ABSTRAK

Peredaran barang terlarang di lembaga pemasyarakatan masih menjadi permasalahan besar terhadap keamanan dan ketertiban penghuni lembaga pemasyarakatan, khususnya di lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli masih ditemukan beberapa barang terlarang dengan berbagai cara barang terlarang tersebut masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini mengkaji implementasi sistem keamanan yang diterapkan untuk mencegah peredaran barang terlarang di dalam lapas tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan observasi lapangan, wawancara dengan petugas, serta studi dokumen terkait sistem keamanan yang ada dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya yang signifikan dalam meningkatkan pengawasan dan pemantauan, masih rentang terjadi penyelundupan barang terlarang, terutama terkait dengan faktor internal dan eksternal melalui sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan melibatkan masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat sistem keamanan di Lapas ini.

Kata Kunci: Keamanan, Lembaga Pemasyarakatan, Peredaran Barang

I. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang memiliki peran strategis dalam proses pemasyarakatan narapidana yang diharapkan dapat mengembalikan mereka kepada masyarakat dengan lebih baik. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Lapas, khususnya Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli, adalah peredaran barang terlarang, seperti narkoba, senjata tajam, dan barang terlarang lainnya. Peredaran barang-barang ini tidak hanya merusak sistem keamanan internal, tetapi juga berpotensi meningkatkan tindak kriminal di dalam dan di luar lembaga.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Sebagai lembaga pembinaan, tentunya memiliki peran penting terhadap rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan "penghapusan kejahatan" yang dilakukan oleh narapidana.

Fungsi lapas sebagai pembinaan dan bimbingan kepada narapidana adalah warga binaan pemasyarakatan, merupakan anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan adalah seorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak-anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengamanan lapas juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM, Instruksi Menteri Hukum dan HAM, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, menyebutkan bahwa:

Pasal 6 : "Penyelenggaraan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) mencakup kegiatan: pencegahan, penindakan dan pemulihan".

Pasal 10 : “Penjagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dilakukan di pintu gerbang halaman, pintu gerbang utama, pintu pengamanan utama, ruang kunjungan, lingkungan blok hunian, blok hunian, pos menara atas, area lainnya yang ditetapkan oleh kepala Lapas atau rutan”.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa segala sesuatu benda yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban narapidana di lapas, maka dilakukan pengamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 10 di atas, pengamanan tersebut dilakukan oleh petugas yang diberikan kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat terimplementasi dengan baik.

Sistem keamanan di lapas memiliki peranan penting dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan terhadap peredaran barang terlarang, berbagai kebijakan dan teknologi diterapkan untuk memastikan pengawasan yang ketat. Namun, praktik peredaran barang terlarang di dalam Lapas tetap menjadi persoalan.

Hal tersebut terlihat dari berbagai lapar yang ada di Indonesia, khususnya Lapas Perempuan IIB Sigli masih ditemukan benda-benda yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan tidak boleh ada di dalam lapas narapidana, hal tersebut dibuktikan pada saat dilakukan razia malam hari di lapas perempuan masih ditemukan barang-barang yang menjadi target petugas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem keamanan dalam menanggulangi peredaran barang terlarang di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri bermakna penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris

secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan.

Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

Pelaksanaan sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli pada umumnya dilakukan dengan penjagaan dalam bentuk pengawasan dan pengawalan. Cara yang diterapkan dalam pelaksanaan penjagaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan Standar Operasional Prosedur.

Pelaksanaan keamanan yang efektif di Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia kepada penjaga keamanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIB Sigli dalam bentuk pelatihan, kecakapan, dan pembinaan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi moderen dalam melakukan pengamanan kepada narapidana secara maksimal.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

Penjagaan tersebut bertujuan untuk keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli, keamanan dan ketertiban tersebut dilakukan dengan pemeriksaan kepada pengunjung yang mengunjungi warga binaan Lapas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan dilakukan untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang beredar di dalam Lapas yang dapat membuat ketidakamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, pengunjung diminta untuk mengambil nomor antrian terlebih dahulu untuk mendaftar kunjungan, setelah itu petugas administrasi mencatat identitas pengunjung dan barang bawaan disertai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau sejenisnya.

Berdasarkan catatan tersebut, petugas administrasi memberikan kartu kunjungan kepada pengunjung dan pihak pengunjung dipersilahkan untuk memasuki ke ruang kunjungan, akan tetapi petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) memeriksa terlebih dahulu badan para pengunjung beserta barang bawaannya, hal ini dilakukan kedua kalinya untuk meminimalisir peredaran barang terlarang dalam Lapas.

Disini petugas P2U memeriksa dengan alat *metal detector* yang dapat mendeteksi barang-barang yang bersifat logam. Setelah itu para pengunjung dipersilahkan berjumpa dengan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan batas waktu 30 (tiga puluh) menit. Jika ada pihak pengunjung yang jauh maka waktunya ditambah 30 (tiga puluh) menit.

Mengenai barang titipan kepada warga binaan Lapas, pihak pengunjung telah dihibau dan dilarang menitip barang-barang seperti bahan-bahan dan zat-zat berbahaya, sejenis tali, senjata api, bahan yang mudah terbakar, bahan makanan mentah, makanan dan minuman beralkohol, benda/senjata tajam, obat-obatan dan narkoba, alat komunikasi dan elektronik, perkakas dan alat masak.

Petugas selalu melakukan himbauan baik secara lisan dan tertulis dalam berbagai benner untuk diketahui oleh pengunjung yang menitipkan barang, barang-barang yang dititipkan ini akan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas keamanan dan bertujuan untuk mudah tersosialisasikan kepada para keluarga yang berkunjung ke dalam Lapas.

B. Hambatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli dalam Menangani dan Menanggulangi Kasus Peredaran Barang Terlarang di dalam Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini menemukan sejumlah hambatan utama dalam sistem keamanan di Lapas yang memungkinkan masuknya barang-barang terlarang. Hambatan-hambatan tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), lemahnya infrastruktur, faktor internal narapidana, dan kurangnya pengawasan eksternal.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Hambatan terbesar yang dihadapi dalam pengelolaan keamanan di Lapas adalah keterbatasan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Dalam beberapa Lapas, ditemukan bahwa rasio petugas keamanan dengan narapidana sangat tidak proporsional, sehingga pengawasan menjadi tidak efektif. Petugas keamanan sering kali mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap narapidana dan pengunjung.

Disamping itu, pelatihan dan kompetensi petugas keamanan juga masih kurang. Banyak petugas mengaku tidak mendapatkan pelatihan khusus terkait metode pengeledahan yang efektif untuk mendeteksi barang terlarang. Hal ini mengakibatkan pemeriksaan yang dilakukan sering kali hanya bersifat formalitas, sehingga barang-barang terlarang dapat lolos masuk tanpa terdeteksi.

2. Belum Maksimalnya Infrastruktur dan Teknologi Keamanan

Sistem infrastruktur keamanan banyak Lapas di Indonesia masih belum maksimal. Peralatan keamanan seperti alat pemindai (*scanner*) dan detektor logam sering kali tidak berfungsi dengan baik atau tidak tersedia dalam jumlah yang cukup.

Masih ditemukan di beberapa Lapas, alat pemindai barang hanya digunakan untuk pengunjung, sementara barang-barang yang dikirimkan kepada narapidana masih ada yang lewat dari pemeriksaan yang cermat.

Disamping itu juga, kurangnya kamera pengawas (CCTV) yang berfungsi dengan baik juga menjadi salah satu faktor yang mempermudah masuknya barang-barang terlarang dari berbagai sudut. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa beberapa Lapas hanya memiliki CCTV di area tertentu, sehingga beberapa titik rawan di dalam Lapas, seperti blok tahanan dan area kunjungan, tidak terpantau secara optimal. Belum terpenuhinya teknologi pengawasan yang modern juga membuat petugas keamanan hanya mengandalkan pemeriksaan fisik manual yang cenderung tidak efektif.

3. Faktor Internal: Peran Narapidana dan Petugas

Hambatan sistem keamanan di Lapas diperparah oleh narapidana itu sendiri. Beberapa narapidana memanfaatkan celah-celah keamanan untuk menyelundupkan barang-barang terlarang ke dalam Lapas. Dalam beberapa kasus, narapidana yang memiliki pengaruh besar di dalam Lapas bisa mengatur masuknya barang terlarang dengan bantuan pihak luar, seperti pengunjung atau anggota keluarga.

Tidak samapai disitu, ada laporan yang menunjukkan bahwa sebagian petugas keamanan terlibat dalam penyelundupan barang terlarang. Berdasarkan wawancara dengan narapidana, ditemukan bahwa beberapa petugas menerima suap untuk membiarkan barang-

barang tersebut masuk. Keterlibatan oknum petugas ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam meningkatkan efektivitas sistem keamanan di Lapas.

4. Kurangnya Pengawasan dan Regulasi yang Tidak Efektif

Pengawasan internal dan eksternal terhadap aktivitas di Lapas sering kali kurang ketat. Meskipun ada regulasi yang mengatur tentang prosedur pemeriksaan barang dan orang yang masuk ke Lapas, penerapannya di lapangan masih sangat lemah. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan dari otoritas yang lebih tinggi dan tumpang tindihnya kebijakan antara Lapas dan pihak terkait, seperti kepolisian atau kejaksaan.

Pengawasan juga perlu dilakukan pada sistem keamanan, kurangnya evaluasi rutin terhadap sistem keamanan membuat potensi pelanggaran tidak terdeteksi dalam jangka waktu yang lama. Pengawasan dari pihak eksternal, seperti lembaga independen atau masyarakat juga belum maksimal. Narapidana memanfaatkan momentum kelemahan keamanan tersebut untuk memasukkan barang terlarang.

5. Pola Masuknya Barang Terlarang ke Dalam Lapas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, barang-barang terlarang masuk ke dalam Lapas melalui beberapa pola utama:

a. Pengunjung

Pengunjung menjadi salah satu jalur utama masuknya barang terlarang. Meskipun pemeriksaan terhadap pengunjung dilakukan, sering kali barang-barang terlarang berhasil diselundupkan melalui cara-cara kreatif, seperti menyembunyikan barang di dalam makanan atau pakaian.

b. Petugas Lapas

Keterlibatan oknum petugas dalam penyelundupan barang terlarang merupakan pola lain yang sering terjadi. Petugas yang menerima suap dari narapidana atau pihak luar memungkinkan

barang-barang terlarang masuk tanpa melalui prosedur pemeriksaan yang ketat.

c. Pengiriman Barang dari Luar

Barang-barang yang dikirimkan kepada narapidana melalui paket atau pos juga menjadi jalur masuknya barang terlarang. Proses pemeriksaan yang kurang teliti atau tidak dilengkapi dengan teknologi pemindai membuat barang-barang tersebut bisa lolos ke tangan narapidana.

6. Dampak Masuknya Barang Terlarang ke Dalam Lapas

Masuknya barang-barang terlarang ke dalam Lapas memberikan dampak yang sangat serius terhadap keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Barang-barang seperti narkoba dan senjata tajam sering kali memicu kekerasan antar narapidana dan kerusakan yang berujung pada rusaknya fasilitas Lapas. Narkoba, khususnya, menjadi masalah yang sangat sulit dikendalikan karena dapat menyebar dengan cepat di antara narapidana dan memperburuk masalah ketergantungan yang ada.

Alat komunikasi seperti telepon seluler memungkinkan narapidana berkomunikasi dengan jaringan kriminal di luar penjara, yang berpotensi meningkatkan aktivitas kriminal dari dalam Lapas. Hal ini tentu menghambat upaya rehabilitasi narapidana dan merusak tujuan pemasyarakatan itu sendiri.

C. Upaya Menangani dan Menanggulangi Kasus Peredaran Barang Ilegal di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu sumber daya manusia terpenting dalam menentukan kondisi keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli memiliki peran penting dalam pelaksanaan fungsi keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Peran tersebut untuk mencegah terjadinya pelarian, kerusakan dan peredaran barang-barang ilegal merupakan kesalahan dalam manajemen keamanan dalam sebuah sistem di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, untuk menjadi tugas utama bagi kesatuan keamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli untuk memaksimalkan dan meminimalisir kesalahan sehingga tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban terkhusus peredaran barang ilegal di dalam Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli.

Terkait dengan keefektifan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli yaitu para petugas keamanan yang sangat berpengaruh untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli dalam menangani dan menanggulangi peredaran barang-barang ilegal diantaranya yaitu:

1. Pengamanan Fisik Lembaga Pemasyarakatan

Pengamanan fisik ini merupakan pengamanan dari segi fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, upaya ini dilakukan agar tidak terjadi hal-yang tidak diinginkan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.⁷⁹

Pengamanan fisik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli juga dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan tepatnya pada Pasal 4.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli melakukan pengamanan fisik seperti membuat batasan-batasan area yang boleh dimasuki oleh penghuni tertentu. Sarana dan prasarana dalam Lembaga Pemasyarakatan harus mengalami pembaharuan. Dengan adanya fasilitas yang memadai seperti x-ray, detektor logam,

CCTV dan sistem keamanan lainnya, kemungkinan masuknya barang-barang terlarang ke dalam Lembaga Pemasyarakatan akan diminimalisir.

2. Penguatan Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Penguatan peran dan kualitas sipir di Lembaga Pemasyarakatan sangatlah penting untuk mencegah kerja sama antara petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Karena dengan adanya penguatan petugas Lembaga Pemasyarakatan, dapat meningkatkan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan memiliki petugas yang kompeten dan terlatih resiko terjadinya pelanggaran keamanan seperti pengedaran barang-barang terlarang dapat diminimalisir.

3. Memberikan Sosialisasi Sanksi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan

Melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli. Sosialisasi ini dilakukan apabila terjadinya perbuatan yang melanggar aturan seperti adanya peredaran barang-barang terlarang dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga perbuatan yang melanggar tata tertib.

Bukan hanya itu saja, para Warga Binaan Pemasyarakatan juga disosialisasikan terhadap larangan-larangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Sosialisasi ini dimaksudkan juga untuk memberikan pemahaman kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam menjalani proses pemasyarakatan, yang nantinya tujuan dari pemasyarakatan ini dapat tercapai.

4. Memberikan Sosialisasi terhadap Pengunjung dan Memaksimalkan Pengeledahan Pengunjung

Salah satu cara yang sangat penting untuk mencegah peredaran barang ilegal dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah

dengan memberikan sosialisasi kepada pengunjung. Sosialisasi ini sangat dibutuhkan agar nantinya para pengunjung dapat mengetahui apa saja barang yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ketika hal tersebut telah tersosialisasi dengan baik, maka secara tidak sadar para pengunjung telah berkerjasama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli.

Berikutnya adalah memaksimalkan pengeledahan barang di layanan kunjungan. Karena salah satu cara yang sangat penting untuk mencegah peredaran barang ilegal dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan melakukan pemeriksaan tubuh dan makanan di layanan kunjungan.

Meskipun beberapa berpendapat bahwa hal tersebut adalah pelanggaran privasi individu, namun harus disadari bahwa keamanan dan keselamatan seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan harus menjadi prioritas utama.

Pengeledahan kunjungan adalah langkah yang paling efektif untuk mengidentifikasi dan menghentikan masuknya barang-barang ilegal ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pemeriksaan tubuh dapat membantu menemukan barang terlarang yang disembunyikan dalam pakaian atau bagian tubuh lainnya.

5. Melakukan Pendekatan Humanis

Dalam mengawasi dan menjaga keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, petugas keamanan tidak bisa melalui pengawasan saja, melainkan perlu adanya pendekatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, yang tujuannya adalah untuk mendengar ataupun menampung segala keluhan-keluhan yang terjadi di dalam Lembaga pemasyarakatan.

Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, diharapkan agar dapat memperkuat sistem keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan juga bertujuan untuk mempersiapkan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut berbagai macam program harus terlaksanakan dengan semaksimal mungkin, dan dalam melaksanakan program tersebut tentunya perihal keamanan dan ketertiban menjadi hal yang paling sentral di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan sistem keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dan ada tambahan peraturan tidak tertulis dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, yaitu melakukan pengeledahan satu bulan dua kali.
2. Pelaksanaan keamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penemuan barang ilegal disebabkan oleh tidak terdeteksinya barang-barang tersebut dan adanya pihak

petugas yang bekerjasama, penanganan yang harus dilakukan yaitu memeriksa pintu gerbang utama, mengambil nomor antrian ketika berkunjung, mencatat identitas pengunjung, Penjaga Pintu Utama (P2U) memeriksa seluruh badan beserta barang bawaan pengunjung dan membatasi waktu kunjungan.

3. Penanganan dan menanggulangi peredaran barang terlarang di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, upaya yang dilakukan diantaranya yaitu pengamanan fisik Lembaga Pemasyarakatan, penguatan petugas Lembaga Pemasyarakatan, memberikan sosialisasi sanksi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, memberikan sosialisasi terhadap pengunjung dan memaksimalkan pengeledahan pengunjung dan melakukan pendekatan humanis antara petugas Lapas dengan Warga Binaan Pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sunarso, Siswanto. (2011). Hukum Pidana dan Pemasyarakatan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. (2010). Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Sukmawati, T. (2017). "Efektivitas Sistem Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Peredaran Narkotika". *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 12(2), 45-57.
- Purwanto, A. (2020). "Peran Teknologi dalam Meningkatkan Keamanan Lapas". *Jurnal Keamanan dan Ketertiban*, 15(1), 23-33.
- Hakim, A. R. (2018). "Analisis Faktor Penyebab Peredaran Barang Terlarang di Lapas". *Jurnal Studi Penegakan Hukum*, 8(4), 189-205.

Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013
tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.
Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Makanan Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan
Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara
Pemberian Pembebasan Bersyarat.